

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SUAMI MENDAHULUKAN
NAFKAH ORANG TUA DARI NAFKAH ISTRI DAN ANAK (STUDI
KASUS DI DESA PEMATANG PANJANG KECAMATAN SUNGAI
TABUK KABUPATEN BANJAR)**

SKRIPSI

**OLEH
MINALISA**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2023 M/1444 H**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SUAMI MENDAHULUKAN
NAFKAH ORANG TUA DARI NAFKAH ISTRI DAN ANAK (STUDI
KASUS DI DESA PEMATANG PANJANG KECAMATAN SUNGAI
TABUK KABUPATEN BANJAR**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana
dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam**

Oleh :

Minalisa

170101010013

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
BANJARMASIN
2023 M/1444 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Minalisa
NIM : 170101010013
Tempat/Tgl. Lahir : Pematang Panjang, 15 Maret 1999
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 2 Januari 2023

Yang membuat pernyataan,

Tanda tangan



Minalisa

PERSETUJUAN

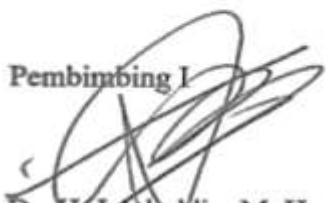
Skripsi yang berjudul : Tinjauan Hukum Islam terhadap Suami
mendahulukan Nafkah Orang Tua dari Nafkah
Istri dan Anak (Studi Kasus di Desa Pematang
Panjang Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten
Banjar.

Ditulis oleh : Minalisa
N I M : 170101010013
Fakultas : Syariah
Program : Strata Satu (S-1)
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Tahun Akademik : 2022/2023
Tempat dan tanggal lahir : Pematang Panjang, 15 Maret 1999
Alamat : Jl. Pematang Panjang RT.01 Kec. Sungai Tabuk
Kab. Banjar

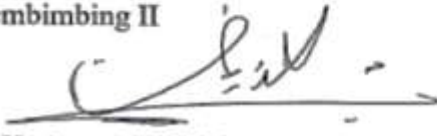
Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk
dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antsari Banjarmasin.

Banjarmasin, 2 Januari 2023

Pembimbing I


Dr. H. Lalaluddin, M. Hum
NIP. 19661126 199102 1 002

Pembimbing II


Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk
NIDN. 2128078501

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin


Abdul Hafiz Sairazi, SHI., MHI
NIP. 19781118 200312 1 005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Suami Mendahulukan Nafkah Orang Tua dari Nafkah Istri dan Anak (Studi Kasus di Desa Pematang Panjang Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar”, ditulis oleh Minalisa, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 13 Januari 2023

Dinyatakan LULUS dengan predikat: (A) 81,2



Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H
NIP. 19710519 199703 2 001

Tim Penguji

Nama

Tanda Tangan

1. Dr. H. Jalaluddin, M.Hum
(Ketua)
2. Abdul Hafiz Sairadzi, S.H.I., M.H.I
(Anggota)
3. Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk
(Anggota)
4. Dra. Hj. Fauziah Hayati, MHI
(Anggota)

1.

2.

3.

4.

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kehadiran Allah SWT ku persembahkan dengan segenap cinta dan doa karya yang sederhana ini untuk:

Kedua orang tua saya tercinta Ibu Masniah dan Bapak Sahri (almarhum) yang telah memberikan bantuan materi dan doa serta segala usaha diberikan yang tak ternilai harganya dengan angka di dunia ini.

Terimakasih khusus kepada saudara kakak Akhmad Rizali, S.H yang mana telah sangat membantu dan mendorong penulis untuk menyelesaikan tugas studi kuliah ini.

Terimakasih juga kepada Saudara dan saudari ku Yeni Marianti, Yanti Mariyati, Akhmad Zidan dan Maulida Syahrini yang mana juga memberikan bantuan dan semangat kepada penulis dalam pengerjaan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji hanyalah bagi Allah Swt., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Suami mendahulukan Nafkah Orang Tua dari Nafkah Istri dan Anak(Studi Kasus di Desa Pematang Panjang Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar)”, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mujiburrahman, MA. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
2. Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI. dan H. Rahmat Fadillah, SHI, MH. selaku ketua dan sekretaris program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

4. Dr. H. Jalaluddin, M. Hum selaku Pembimbing I dan Penasehat Akademik yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada penulis selama menyelesaikan skripsi.
5. Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan saran dan pengarahan penulisan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
7. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah.
8. Semua pihak yang telah membantu dan berpartisipasi baik langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu per satu.

Semoga Allah Swt., membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah Swt., semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Amin.

Banjarmasin, 2 Januari 2023

Penulis

ABSTRAK

Minalisa. 2022. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Suami mendahulukan Nafkah Orang Tua dari Nafkah Istri dan Anak (Studi Kasus Desa Pematang Panjang Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar)*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Pembimbing: (I) Dr. H. Jalaluddin, M.Hum dan (II) Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc, MA.Hk.

Kata kunci: Tinjauan Hukum Islam, Nafkah.

Perkawinan merupakan perbuatan hukum yang mengikat antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan (suami-istri). Akibat dari perkawinan muncullah hak dan kewajiban di antara suami istri. Salah satu kewajiban dari suami adalah nafkah. Nafkah merupakan ketetapan Allah atas para suami, bahwa mereka wajib melakukan dan memberikan nafkah kepada istri mereka. Nafkah adalah biaya hidup yang meliputi sandang, pangan dan papan yang harus ditunaikan kepada keluarga (istri dan anak) oleh kepala keluarga yaitu suami. Jika nafkah dapat terpenuhi dengan baik dan benar, maka terwujudlah keluarga yang aman dan tenang. Hal itu merupakan salah satu sebab keluarga menjadi harmonis. Mewujudkan keluarga yang harmonis merupakan salah satu dari tujuan perkawinan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui deskripsi pemberian nafkah suami yang mendahulukan orang tua daripada isteri dan anak dan untuk mengetahui keharmonisan keluarga terhadap suami mendahulukan nafkah orang tua dari nafkah istri dan anak serta juga untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap suami mendahulukan nafkah orang tua dari nafkah istri dan anak terdapat tiga kasus yang terjadi di Desa Pematang Panjang Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat studi kasus dan menggunakan metode penelitian hukum empiris. Untuk mengumpulkan data tentang permasalahan tersebut penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi dan wawancara, kemudian data diolah dengan teknik editing dan kategorisasi, sedangkan analisisnya menggunakan hukum Islam kemudian menggunakan teknik diskriptif kualitatif dengan mengacu pada landasan teori.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa suami tidak memberikan nafkah kepada istri dengan alasan ingin berbakti kepada orang tua dan merasa tidak enak memberi sedikit nafkah berupa uang karena istri dan anak tinggal dan ikut makan bersama di rumah orang tua serta istri mempunyai pekerjaan sendiri. Pada kasus kedua dan ketiga bahwa istri tidak pandai bersyukur atas pemberian suami, berani dengan suami dan tidak mendengarkan nasihat dari suami serta istri merasa iri dan cemburu terhadap orang tua suami atas perlakuan baik suami terhadap orang tua.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
KATA PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Definisi Operasional.....	6
F. Kajian Pustaka.....	7
G. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II KAJIAN TEORI	12
A. Hak dan Kewajiban dalam Rumah Tangga	12
1. Kewajiban Suami terhadap Istri	12
2. Kewajiban Istri terhadap Suami	14
3. Hak Bersama Suami Istri	16
4. Kewajiban Bersama Suami Istri.....	16

5. Kewajiban Anak Terhadap Orang Tua	17
B. Nafkah Keluarga Menurut Hukum Islam	19
1. Pengertian Nafkah.....	19
2. Dasar Hukum Nafkah.....	20
3. Syarat-Syarat Kepemilikan Hak Terhadap Nafkah.....	22
4. Gugurnya Hak Nafkah	23
5. Sebab-Sebab yang Mewajibkan Nafkah	25
6. Macam-Macam Nafkah.....	27
7. Ukuran Nafkah.....	28
8. Tujuan dan Hikmah Nafkah.....	30
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Jenis dan Sifat Penelitian	31
B. Lokasi Penelitian.....	31
C. Sumber Data.....	31
D. Teknik Pengumpulan Data.....	33
E. Teknik Pengolahan Data	35
F. Analisis Data	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38
A. Hasil Penelitian	38
B. Pembahasan	46
BAB V PENUTUP	56
A. Simpulan	56
B. Rekomendasi.....	58
DAFTAR PUSTAKA	